



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ramli Toana bin Husin Toana, tempat tanggal lahir, Boroko, 10 November 1970, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan sopir angkutan umum, bertempat tinggal di Dusun 3, kompleks Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Mohammad Salam Rachman bin Salam Rachman, tempat tanggal lahir, Kuala, 12 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun 2, Kompleks SPBU Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas:

Nama : Maharani Putri Toana Binti Ramli Toana

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Dusun 3, kompleks KUA Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko,
Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Iksan Ramdani Rachman Bin Mohammad Salam Rachman

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Bangunan

Alamat : Dusun 2, kompleks SPBU, Desa Kuala Utara, Kecamatan
Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon I bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari 2022 sampai sekarang dan telah melakukan pelanggaran;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon I telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu pula anak Pemohon II sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (Maharani Putri Toana Binti Ramli Toana) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang merupakan anak dari Pemohon II bernama (Iksan Ramdani Rachman Bin Mohammad Salam Rachman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, tentang risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor B.192/Kua.23.08.06/PW.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kaidipang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Ramli Toana (Pemohon I) NIK 7108051011700001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masa berlaku seumur hidup, bermeterai dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maharani Putri Toana Nomor 7108CLT1507201006814 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, tanggal 15 Juli 2010, bermeterai dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7108050703080456 dikeluarkan tanggal 18 Februari 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah a.n. Maharani Putri Toana Nomor 010/MTS.23.13.0019/PP.01.1/05/2019 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Alkhairat Boroko Kecamatan Kaidipang tanggal 28 Mei 2019,

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Maharani Putri Toana NIK 7108056803040001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masa berlaku seumur hidup, bermeterai dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Maharani Putri Toana Nomor : 440/PKM-BO/BMU/625/XI/2022 dikeluarkan dokter pemeriksa Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 4 November 2022, bermeterai dan dicap pos, diberi tanda P.7;
8. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor B.193/Kua.23.08.06/PW.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Salam Rachman (Pemohon II) 7108051205760001 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berlaku seumur hidup, bermeterai dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7108050703080797 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 17 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iksan Ramdani Rachman Nomor 7108-LT-02122010-0008, tanggal 2 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kaidipang, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 25 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.12

Hal. 5dari14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Iksan Ramdani Rachman NIK 7108050902040003 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masa berlaku seumur hidup, bermeterai dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13;
14. Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Iksan RAMdani Rachman Nomor : 440/PKM-BO/BMU/624/XI/2022 dikeluarkan dokter pemeriksa Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 4 November 2022, bermeterai dan dicap pos, diberi tanda P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saripah Rachman binti Moa Rachman**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tante Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak-anak mereka bernama Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman yang belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan selama setahun karena saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak mereka, karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat dan keduanya sudah melanggar hukum adat dan agama hingga mengakibatkan anak Pemohon II sudah diproses oleh pemerintah desa;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun dari hubungan sesusuan dan tidak ada keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatusjeka dan perawan;

Hal. 6dari14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I sudah bekerja sebagai buruh bangunan ikut dengan Pemohon II, dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

2. **Aqsyia Toana bin Abas Toana**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bolangitang 1, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak-anak mereka bernama Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan selama setahun karena saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak mereka, karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat dan keduanya sudah melanggar hukum adat dan agama hingga mengakibatkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah diproses oleh pemerintah desa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun dari hubungan sesusuan dan tidak ada keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I sudah bekerja sebagai buruh bangunan ikut dengan Pemohon II, dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I bernama Maharani Putri Toana dan anak Pemohon II bernama Iksan Ramdani Rachman karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pelanggaran agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.7, P.8, P.14 berupa surat asli dan P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 yang berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah di cap pos dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan P.4 dan P.10 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan alat bukti surat tersebut, terbukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah bapak kandung dari anak bernama Maharani Putri Toana dan Pemohon II adalah bapak kandung dari anak bernama Iksan Ramdani Rachman, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.8 berupa penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, dan bukti P.3 dan P.11 berupa Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Maharani Putri Toana berumur 18 tahun 7 bulan dan Iksan Ramdani Rachman, berumur 18 tahun 8 bulan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman yang telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, karena Maharani Putri Toana anak Pemohon I dan Iksan Ramdani Rachman anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.6 dan P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman keduanya beragama Islam dan belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan bukti P.5 dan P.12 berupa Ijazah anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA dan anak Pemohon II telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan pelanggaran agama, berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berhubungan sejak setahun dan telah terlanjur melakukan pelanggaran agama hingga keduanya telah diproses di kantor desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.14 berupa surat keterangan sehat bagi calon Pengantin, yang menerangkan calon pengantin dalam keadaan sehat maka terbukti anak Pemohon I dan anak Pemohon II kedua calon pengantin dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9dari14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, menolak untuk menikahkan karena keduanya belum umur 19 tahun;
- Bahwa Maharani Putri Toana anak Pemohon I berumur 18 tahun 7 bulan dan Iksan Ramdani Rachman anak Pemohon II berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman sudah memiliki hubungan suka sama suka dan telah melanggar hukum agama melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan hingga keduanya sudah diproses di kantor desa;
- Bahwa Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman berstatus Perawan dan jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman keduanya telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dan anak Pemohon II telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II kedua calon pengantin dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karenapatokandasar “*baligh*” tidak

Hal. 10dari14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak bernama Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalinkan hubungan, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta siap untuk bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Maharani Putri Toana dan Iksan Ramdani Rachman, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai. Karena itu, dari aspek usianya yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan, berhubung keduanya telah mengakui sudah pernah berhubungan suami istri hingga keduanya telah diproses di kantor desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah berhubungan suami istri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat, Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31, diambil oleh hakim sebagai pertimbangannya :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil masalahat (kebaikan).*

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizahinsaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan kedalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Maharani Putri Toana binti Ramli Toana dan anak Pemohon II bernama Iksan Ramdani Rachman bin Mohammad Salam Rachman untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Maharani Putri Toana binti Ramli Toana dan anak Pemohon II bernama Iksan Ramdani Rachman bin Mohammad Salam Rachman untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000.00,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Royana Latif, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PaniteraPengganti,

Hakim,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H, M.H

Royana Latif, S.H.I, M.H

Perincianbiaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14dari14 Hal. Pen. No.206/Pdt.P/2022/PA.Brk